

## Implementasi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Batam

Febri Jaya<sup>1\*</sup>, Winda Fitri<sup>2</sup>, Muna Ulya<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Febri Jaya; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Baloi – Sei Ladi, Indonesia, [febri.jaya@uib.edu](mailto:febri.jaya@uib.edu)

<sup>2</sup> Winda Fitri; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Baloi – Sei Ladi, Indonesia, [winda@uib.ac.id](mailto:winda@uib.ac.id)

<sup>3</sup> Muna Ulya; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Baloi – Sei Ladi, Indonesia, [2051037.muna@uib.edu](mailto:2051037.muna@uib.edu)

### INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima:

Direvisi:

Diterima:

Diterbitkan:

**Keywords:**

Dispensation of Marriage; Religious Court of Batam; Judge's Consideration.

**DOI:**

<https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>

### Abstract

Along with the changes to Law No. 16 of 2019 on marriage, the minimum age limit for marriage has been changed to 19 years for both men and women. However, there is still an opportunity to obtain marriage dispensation through the Religious Courts, especially in situations that are considered particularly urgent. Judges need to think wisely and consider all the reasons raised in the application for the determination of marriage dispensation and the social impact that may occur if the dispensation is granted. This research applies empirical methods by obtaining primary data through interviews and secondary data through literature studies. This article reviews how judges at the Batam Religious Court implement the marriage dispensation, including the considerations they make in making decisions. Legal considerations are at the core of a judge's decision, which involves analysis, argument, and drawing legal conclusions. This article provides insight into how marriage dispensation is regulated and implemented in the Batam Religious Court, with emphasis on the role and consideration of judges in making decisions that affect married life in Indonesia.

Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut asas pemerintahan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).<sup>1</sup> Pengaturan segala aspek yang berkaitan dengan urusan bangsa dan negara bagiannya dilakukan melalui penerapan kerangka hukum dan penerbitan ketentuan undang-undang. Perkawinan yang dahulu diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengalami perubahan signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan hubungan yang mengikat fisik dan rohani antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri, dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan langgeng, berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan salah satu peristiwa keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sehingga, sebagian besar orang dewasa yang berada dalam kondisi normal akan menginginkan perkawinan. Namun, dalam melangsungkan perkawinan, tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena perkawinan memiliki tata cara dan peraturan yang telah diatur oleh hukum dan norma-norma yang berlaku bagi manusia.<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai batasan usia perkawinan di Indonesia pada mulanya dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Saat ini, batasan usia minimal tersebut telah diubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang persyaratan usia untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang revisi batas usia perkawinan telah diundangkan.

---

<sup>1</sup> Rocky Marbun, 'Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945', *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1.3 (2014) <<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>>.

<sup>2</sup> Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliartini, 'Diseminasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>>.

<sup>3</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2005).

Adapun tujuan dari diubahnya pembatasan usia perkawinan ialah dikarenakan perlunya kesetaraan dalam usia minimum yang ditetapkan untuk pernikahan, baik untuk pria maupun wanita,<sup>4</sup> untuk melindungi hak-hak anak di bawah umur dan memastikan keturunan yang sehat secara fisik dan mental, kebutuhan untuk mengurangi kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan menekan masalah perkawina,<sup>5</sup> kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia, praktik diskriminatif, eksploitasi, dan risiko terhadap kesehatan reproduksi,<sup>6</sup> serta perlunya pengaturan perubahan sosial dan penurunan angka perceraian.<sup>7</sup> Kebijakan mengenai batas usia ini diambil oleh pemerintah sebagai langkah untuk mengatur dan membawa keteraturan dalam pelaksanaan perkawinan. Selain memberikan keabsahan dan kepastian hukum bagi hubungan pribadi dan kekeluargaan, perkawinan juga mencakup akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan itu sendiri.<sup>8</sup>

Namun, meskipun telah ditetapkan adanya penetapan batasan usia untuk menikah, pemerintah juga menerapkan kebijakan yang disebut Dispensasi Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut Dispensasi Kawin), sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan, yang memperbolehkan perkawinan di bawah batas usia yang ditentukan. Perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan Undang - Undang, disebut juga Dispensasi Kawin, yaitu ikatan perkawinan yang salah satu atau kedua pihak yang terlibat berada di bawah persyaratan usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 atau biasa disebut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan, Dispensasi Kawin merupakan putusan yang memberikan pengecualian batasan umur menurut Undang - Undang bagi perseorangan yang hendak menikah tetapi belum mencapai usia sah yang disyaratkan.

Pengadilan melalui majelis hakim bertugas mengawasi pelaksanaan asas pembatasan usia minimum perkawinan. Selain itu, juga mengevaluasi dan mempertimbangkan apakah

---

<sup>4</sup> Siti Nur Amina, 'Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama', *Jurnal El - Thawalib*, 3.4 (2022) <<https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>>.

<sup>5</sup> Salma Mursyid and Nasruddin Yusuf, 'Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi', 6.2 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12439>>.

<sup>6</sup> Maulida Afiya Sofa, 'Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga', *Khuluqqiya: Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 4.1 (2022) <<http://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqqiya/article/view/78>>.

<sup>7</sup> June S. Katz and Ronald S. Katz, 'Legislating Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited', *The American Journal of Comparative Law*, 26.2 (1978).

<sup>8</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: CV. Pena, 2010).

seseorang memiliki kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk menikah, meskipun usia mereka berada di bawah usia yang ditentukan. Berdasarkan statistik yang ada pada tahun 2018 hingga 2023, Pengadilan Agama Batam menerima total 103 permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan fakta dan data tersebut, menarik untuk mengetahui bagaimana implementasi serta pertimbangan hakim dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Batam.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam bidang ilmu hukum, telah diketahui secara luas bahwa penelitian dapat digolongkan menjadi dua kategori utama: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ilmiah ini adalah penelitian empiris, karena bertujuan untuk menyelidiki penerapan praktis hukum dalam dunia nyata dan memerlukan pengumpulan data primer melalui cara langsung. Penelitian ini menggunakan banyak teknik metodologis, antara lain pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis dengan fokus empiris. Mengingat sifat penelitian hukum empiris, maka metodologi penelitian ini memerlukan penggunaan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif, dimana data primer dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian komprehensif terhadap literatur yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam**

Pada saat ini, perkawinan pada usia muda bisa terlihat di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi tingkat perkawinan anak di negara ini, Sangat penting untuk mengetahui dan memahami potensi konsekuensi dan bahaya yang mungkin muncul di masa mendatang bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu usulan perubahan adalah revisi batasan usia menikah sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dulu, usia sah menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun hal tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini menandakan bahwa persetujuan perkawinan bergantung pada individu laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Amina.

Tujuan dari perubahan batas usia tersebut adalah untuk mencegah dan mengurangi kasus perkawinan yang terjadi pada usia yang belum cukup matang atau di bawah batas usia yang ditetapkan, serta untuk mencegah dan mengurangi jumlah perceraian.<sup>10</sup> Tujuan lainnya adalah menghapus perbedaan atau diskriminasi usia antara pria dan wanita dalam konteks batas usia perkawinan, sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketika kesenjangan perilaku antara laki-laki dan perempuan menghambat realisasi hak-hak dasar atau hak konstitusional individu, yang tidak boleh bergantung pada gender dianggap bermasalah, maka perbedaan tersebut dianggap sebagai tindakan diskriminasi<sup>11</sup>. Dengan kata lain, jika perlakuan yang tidak sama antara pria dan wanita merugikan salah satu pihak dan melanggar hak-hak mereka, itu dianggap sebagai tindakan diskriminasi.

Meskipun telah diatur dalam Undang - Undang, masih ada celah hukum yang memungkinkan pihak-pihak terlibat untuk memohon Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dengan kata lain, Undang - Undang masih memberikan kesempatan untuk melegalkan pernikahan bagi pasangan di bawah umur<sup>12</sup>. Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan mengatur mengenai ketentuan pernikahan bagi pasangan di bawah umur. Ketentuan ini mengatur bahwa jika batasan usia untuk menikah dilanggar, orang tua mempunyai pilihan untuk mengajukan pengecualian kepada pengadilan, asalkan ada alasan yang kuat dan signifikan, yang harus didukung oleh bukti yang cukup kuat.<sup>13</sup> Dengan kata lain, mereka bisa meminta izin khusus dari Pengadilan Agama jika ada keadaan darurat yang memaksa.

Menurut catatan wawancara dengan Drs. Azizon, S.H., M.H, salah satu hakim Pengadilan Agama Batam mengungkapkan, hakim selalu berpegang pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengambil keputusan terkait permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, disebutkan bahwa hakim yang bertugas mengadili Dispensasi Kawin adalah hakim tunggal dan hakim bersertifikat. Penerbitan PERMA No. 5 Tahun 2019 memperkenalkan protokol baru

---

<sup>10</sup> Rini Heryanti, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2021) <<https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>>.

<sup>11</sup> Xavier Nugraha, Annida Aqiila Putri, and Risdiana Izzaty, 'Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan', *Lex Scientia Law Review*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>>.

<sup>12</sup> Darania Anisa, 'Perubahan Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan' <<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7861>>.

<sup>13</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 'Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah', *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2021) <<https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>>.

dalam penanganan permohonan Dispensasi Kawin. Perubahan yang cukup mendasar adalah mengenai penunjukan Hakim Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa tanggung jawab penilaian permohonan Dispensasi Kawin diserahkan kepada hakim tunggal. Proses seleksi seorang hakim harus mencakup banyak persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk memiliki sertifikasi hakim anak, pemahaman atau bimbingan teknis terkait hukum perempuan, dan pengalaman sebelumnya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan. Jika tidak ada hakim yang memenuhi syarat, Pasal 20 PERMA No. 5 Tahun 2019 memungkinkan setiap hakim untuk memeriksa permohonan Dispensasi Kawin.

Sidang awal memainkan peran penting dalam kasus-kasus yang melibatkan permohonan Dispensasi Kawin. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dalam sidang awal, diamanatkan pemohon harus mengatur kehadiran beberapa pihak yang dapat memberikan kesaksian atau memberikan keterangan. Orang-orang ini termasuk calon suami/istri, dan orangtua/wali calon suami/istri. Jika tidak dapat hadirkan mereka, sidang ditunda oleh hakim, dan pemohon diminta untuk membawa mereka pada sidang berikutnya. Jika pada sidang kedua pun mereka tidak hadir, sidang diundur lagi, dan pemohon diminta membawa mereka pada sidang ketiga. Apabila pada sidang ketiga mereka tetap tidak hadir, permohonan Dispensasi Kawin akan ditolak. Saat sidang, hakim tunggal memiliki tanggung jawab memberikan nasihat kepada berbagai pihak terlibat. Nasihat ini bersifat wajib dan tidak boleh diabaikan. Bahkan, jika hakim mengabaikan memberikan nasihat, hasilnya bisa membuat Dispensasi Kawin menjadi dianggap tidak sah dari awal (*void ab initio*). Pendapat serta nasihat yang diberikan oleh hakim memiliki pengaruh dan relevansi dalam proses pengambilan keputusan terakhir. Kewajiban memberikan nasihat ini dijelaskan dalam Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019.

Dalam hal nasihat hakim terbukti tidak efektif, maka persidangan akan dilanjutkan dan hakim memikul tanggung jawab untuk membaca dengan teliti permohonan yang diajukan pemohon. Apabila isi surat tetap tidak berubah sesuai dengan keinginan pemohon, maka hakim akan melanjutkan persidangan dengan meminta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami istri, dan calon suami istri. siapa yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan orang tua atau wali calon suami/istri. Hakim mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan para pihak pada saat mengambil keputusan berkaitan dengan Dispensasi Kawin. Selain itu, penting bagi

hakim untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran atau aturan agama apa pun.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam**

Dalam perspektif etimologi, dispensasi dapat diartikan sebagai pengecualian dari aturan yang berlaku secara umum untuk situasi yang memiliki karakteristik khusus. Dispensasi juga dapat diartikan sebagai pelanggaran dari keharusan atau batasan tertentu.<sup>14</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dispensasi Kawin merupakan peraturan yang berlaku secara spesifik karena adanya kondisi khusus yang menghalangi seseorang untuk menikah sesuai dengan batasan usia yang telah ditetapkan.

sebagaimana telah dibahas di atas bahwa di Pengadilan Agama Batam sejak tahun 2018 hingga 2023, menerima total 103 permohonan Dispensasi Kawin. Peningkatan signifikan tersebut dapat dikatakan menjadi indikasi tingginya angka perkawinan usia anak.<sup>15</sup> Hakim perlu menghadapi dengan bijak meningkatnya jumlah permohonan Dispensasi Kawin dengan mempertimbangkan semua argumen yang diajukan serta potensi konsekuensi yang mungkin timbul jika dispensasi tersebut diberikan. Ketika menangani kasus-kasus seperti ini, sangatlah penting bagi hakim untuk secara aktif mengumpulkan beragam data hukum dan realitas sosial terkait<sup>16</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hakim mengeluarkan pernyataan di pengadilan dengan maksud menuntaskan suatu kasus atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, selaku pejabat negara yang diberi kekuasaan untuk hal tersebut, pernyataan oleh hakim tidak hanya diucapkan saja, namun, hal ini juga didokumentasikan dalam format tertulis dan kemudian diartikulasikan oleh hakim ketua selama persidangan. Ucapan putusan secara lisan (*Uitpraal*) harus selaras dengan penyampaian putusan secara tertulis. Dalam hal terdapat perbedaan antara pernyataan lisan dan tulisan suatu putusan, maka penafsiran yang sah adalah penafsiran yang diucapkan oleh pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Mugniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Paka Lahirnya UU NO 16 Tahun 2019', *Al - Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020).

<sup>15</sup> Nahdiyanti Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur', *Journal of Lex Generalis*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>>.

<sup>16</sup> Ilma.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

Di Pengadilan Agama, terdapat dua jenis putusan terhadap penetapan permohonan Dispensasi Kawin, yaitu: putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi dan putusan yang menolak permohonan dispensasi. Putusan Mengabulkan merujuk pada keputusan hakim yang memutuskan untuk mengabulkan suatu perkara berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang ada, Sesuai dengan kebijakan terkait dalam hukum Islam dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Putusan Menolak mengacu pada keputusan hakim yang menolak suatu perkara setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan hukum yang berlaku. Keputusan hakim untuk mengabulkan atau menolak suatu perkara tidak dapat dipisahkan dari proses berpikir dan penalarannya sebagai hakim.

Saat mengkaji Dispensasi Kawin, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Drs. Azizon, S.H., M.H., hakim wajib mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ketidakpatuhan hakim terhadap ketentuan tersebut di atas akan mengakibatkan batalnya putusan, sebagaimana tertuang secara tegas dalam pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019. Dalam mengumpulkan keterangan dari pihak - pihak yang terkait, hakim perlu mengenali beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) Pemahaman dan persetujuan hakim terhadap keterlibatan anak dalam permohonan Dispensasi Kawinan mengenai rencana perkawinan; (2) Keadaan psikologis, kesehatan fisik, dan kesiapan anak untuk memulai kehidupan berumah tangga; dan (3) Potensi paksaan psikologis, fisik, seksual, atau finansial yang dilakukan terhadap anak atau keluarganya sehubungan dengan perkawinan anak tersebut yang akan terjadi. Selain itu, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut berpegang pada ajaran agama. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang relevan dari pihak-pihak yang berkepentingan guna memastikan tidak adanya halangan-halangan yang dapat merintangi perkawinan antara anak pemohon dengan calon pasangannya, termasuk hambatan-hambatan yang timbul karena adanya hubungan darah atau ikatan perkawinan sebelumnya.

Pada saat hakim melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan informasi dari anak yang diajukan untuk permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dapat mengambil beberapa langkah, seperti mendengarkan keterangan anak tanpa kehadiran orangtua atau menyediakan penerjemah atau mediator bila diperlukan. Tuntutan akan kecermatan dan ketelitian hakim sangat penting saat memeriksa kasus permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, hakim juga perlu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: (1) Mengkaji permohonan pemohon secara cermat dan tepat;



(2) Menyelidiki latar belakang, perkembangan kronologis, dan faktor-faktor yang mendasari terjadinya perkawinan anak; (3) Meneliti mengenai tingkat kesadaran dan kerelaan anak untuk menikah; (4) Memastikan komitmen orang tua dalam memberikan dukungan komprehensif dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan kepada anak. Dalam keadaan tertentu, jika dianggap penting, hakim ketua mempunyai keleluasaan untuk meminta keterangan ahli dari berbagai profesi, seperti psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, pekerja kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).<sup>18</sup>

Pertimbangan hukum merujuk pada inti dari keputusan yang mencakup analisis, argumentasi, pandangan, atau kesimpulan hukum yang dihasilkan oleh hakim. Drs. Azizon S.H., M.H, menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Batam dan sering berperan sebagai hakim tunggal dalam proses pemberian Dispensasi Kawin di lingkungan Pengadilan Agama Batam menjelaskan bahwa dalam memberikan keputusan atas penetapan Dispensasi Kawin pada intinya hakim yang bersangkutan harus telah mendengar pengakuan anak yang diminta Dispensasi Kawin, anak yang disebutkan dalam permohonan telah memberikan persetujuan dan mengetahui mengenai rencana pernikahan yang dimaksud, mengenali apa yang terbaik bagi anak sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip hukum yang tak tertulis seperti nilai-nilai hukum, serta pandangan keadilan yang berlaku di masyarakat, Pertimbangan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak, yakni situasi di mana tidak ada alternatif lain dan pernikahan harus dilaksanakan secara memaksa, harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Juga perlu dipertimbangkan apakah calon suami atau istri tidak menghadapi halangan dalam melangsungkan pernikahan untuk menikah, baik itu terkait dengan hubungan keluarga darah atau hubungan sepersusuan.

Pertimbangan penetapan dispensasi oleh hakim Pengadilan Agama Batam tersebut di atas tercermin dalam putusan nomor 106/Pdt. P/2022/PA. Btm. Kasus ini menyangkut permohonan untuk menikahkan putri kandung pemohon, yang berusia 18 tahun. Pemohon membenarkan permohonannya berdasarkan fakta bahwa anak pemohon dan calon pasangannya telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun. Pemohon berupaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menegaskan adanya kecocokan antara anak pemohon dengan calon suaminya. Dalam permohonan kali ini, hakim tunggal Drs. H.

---

<sup>18</sup> M.H Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

Azizon, S.H., M.H., memberikan keputusan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan pengecualian bagi anak pemohon setelah mempertimbangkan berbagai faktor secara matang.

Pertimbangan dalam perkara ini adalah kehadiran pemohon dan anaknya yang menjadi subjek permohonan pada sidang yang dijadwalkan. Perlu diketahui, hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada pemohon, yang juga merupakan orang tua dari anak yang bersangkutan, serta kepada calon pasangan dan wali dari anak tersebut. Saran dan nasehat tersebut berkaitan dengan potensi risiko yang terkait dengan pernikahan dini, seperti terhentinya pendidikan, perkembangan organ reproduksi yang prematur, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis. Selain itu, hakim juga menyoroti kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun perlu diingat bahwa pemohon, anaknya, calon pasangan, dan wali calon pasangan semuanya hadir pada saat persidangan, menyatakan bahwa mereka tetap mempertahankan rencana untuk segera melangsungkan pernikahan anak pemohon dan mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi semua potensi risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, semua pihak juga telah memberikan keterangan di pengadilan yang pada dasarnya menyatakan bahwa anak pemohon ingin menikah dengan calon suaminya segera karena kasih sayang, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Mereka telah saling mengenal selama lebih dari satu tahun, mendapatkan persetujuan dari orang tua, dan merasa siap secara fisik dan emosional untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Tidak ada unsur paksaan dari siapapun dalam pernikahan ini.

Hakim menyimpulkan pernyataan dari kedua calon pengantin, merupakan kesepakatan yang positif menuju pencapaian sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan berkah bagi kedua calon pengantin. Selain itu, hakim juga menilai adanya niat baik dan keadaan yang membenarkan dilakukannya perkawinan antara keturunan pemohon dan calon suami/istrinya. Hakim juga mempertimbangkan tidak adanya pengaruh eksternal, tidak adanya hambatan keluarga atau hubungan darah, dan konfirmasi eksplisit dari kedua belah pihak bahwa izin orang tua telah diberikan untuk pernikahan langsung anak-anak mereka, serta siap untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada mereka dalam membangun kehidupan rumah tangga.

## **KESIMPULAN**

Perubahan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengubah batasan usia minimum untuk menikah di Indonesia, meskipun Dispensasi Kawin

tetap merupakan opsi dalam situasi mendesak. Pengadilan Agama Batam memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan hukum. Diketahui bahwa hakim Pengadilan Batam dalam mengimplementasikan Dispensasi Kawin harus berpedoman pada PERMA No 5 tahun 2019. Keputusan hakim juga harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan hukum. Dispensasi Perkawinan adalah alat yang penting, tetapi perlu digunakan dengan bijaksana untuk memastikan bahwa hanya kasus yang memenuhi syarat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang memperolehnya.

Pengadilan Agama Batam mengeluarkan produk berupa penetapan terhadap permohonan Dispensasi Kawin dengan pertimbangan hakim yang mencakup pemahaman anak yang diminta dispensasi, kesiapan fisik dan mental mereka, potensi risiko, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan dapat melibatkan bantuan dari ahli atau mediator jika diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amina, Siti Nur, 'Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama', *Jurnal El - Thawalib*, 3.4 (2022) <<https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>>
- Anisa, Darania, 'Perubahan Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan' <<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7861>>
- Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2021)
- Heryanti, Rini, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2021) <<https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>>
- Ilma, Mugniatul, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Paca Lhirnya UU NO 16 Tahun 2019', *Al - Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020)
- Katz, June S., and Ronald S. Katz, 'Legislating Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited', *The American Journal of Comparative Law*, 26.2 (1978)
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yuliantini, 'Diseminasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>>
- Marbun, Rocky, 'Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945', *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1.3 (2014) <<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>>
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, 'Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif

- Keluarga Sakinah Muhammadiyah', *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2021)  
<<https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>>
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Mursyid, Salma, and Nasruddin Yusuf, 'Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi', 6.2 <<https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12439>>
- Nahdiyanti, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur', *Journal of Lex Generalis*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>>
- Nugraha, Xavier, Annida Aqiila Putri, and Risdiana Izzaty, 'Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan', *Lex Scientia Law Review*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>>
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: CV. Pena, 2010)
- Simanjuntak, P.N.H, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2005)
- Sofa, Maulida Afiya, 'Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga)', *Khuluqqiya: Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 4.1 (2022)  
<<http://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqqiya/article/view/78>>